



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. (0711) – 350665 - 353007  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG  
NOMOR : 421.3/525-SK/26.8/PN/2015  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEMENTARA SMK YWKA PALEMBANG  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh team Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Izin Operasional Sementara dapat diberikan
  - Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi
  - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Palembang tentang Izin Operasional Sementara SMK YWKA Palembang
- Mengingat** :
- Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010
  - Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
  - Perda Kota Palembang No. 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
  - Data-data pendukung lainnya dari SMK YWKA Palembang
- Memperhatikan** :
- Pendapat dari Pengawas SMP, SMA, SMK
  - Pendapat dari Kabid SMP SMA, SMK
  - Pendapat dari Kasi Kurikulum, Sarana dan Tendik SMP, SMA, SMK

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** :
- Memberikan Izin Operasional Sementara :
- Nama** : SMK YWKA PALEMBANG
  - Alamat** : Jl. K.I Marogan Lr.Porka Kel.Ogan Baru Palembang
- Kedua** :
- Izin Operasional bagi sekolah tersebut berlaku sejak tanggal 7 Desember 2015 s.d 7 Desember 2016 ( Satu Tahun ).
- Ketiga** :
- Bahwa Pemegang Surat Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
  - Wajib mentaati peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
  - Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat Kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Tanggal : 17 Desember 2015

Kepala Dinas  
DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
PALEMBANG  
Zulinto, S.pd. M.M  
Pembina Tk.I